

BAB II

LANDASAN TEORI SISTEM ASURANSI TAKAFUL

A. Sistem Asuransi Konvensional dalam Persepsi Islam

A. 1. Sistem Asuransi Secara Umum

Definisi asuransi dari sudut pandang yuridis tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu sebagai berikut :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya orang yang pertanggungkan “ (UU Perasuransian 1992, hal 304).

Dari pengertian ini dapat disimpulkan adanya tiga unsur dalam asuransi, yaitu :

- a. Pihak tertanggung, yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau ganti rugi kepada pihak penanggung dengan sekaligus atau berangsur-angsur apabila peristiwa yang dijadikan syarat di dalam polis terjadi.
- b. Pihak penanggung, yang menginginkan jaminan dengan janji akan membayar uang premi kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur - angsur.
- c. Risiko atau peristiwa, yang disyaratkan untuk mendapat ganti rugi atas kerugian atau peristiwa mana yang kejadiannya belum pasti.

(Djoko Prakoso, I Ketut Murni, 1989, hal 2)

Untuk memahami cara kerja asuransi perlu menguasai prinsip-prinsip dasarnya yaitu memikul risiko, probabilitas dan hukum bilangan besar. Asuransi diciptakan oleh perusahaan asuransi sebagai pemikul dari tertanggung. Umumnya kontrak asuransi dinyatakan dalam jumlah uang. Walaupun ada penanggung yang menggantinya dengan bentuk jasa-jasa. Ketika tertanggung meninggal, juga memberikan jasa-jasa hukum dan penyelidikan bila diperlukan .

Besar kecilnya risiko dalam asuransi diukur berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain kemungkinan Timbulnya suatu risiko dapat diramalkan. Teori perhitungan ini di dasarkan pada prinsip probabilitas dan hukum bilangan besar. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jika tidak ada kemungkinan terjadinya suatu kejadian, maka probabilitasnya adalah nol. Bila suatu kejadian pasti terjadi maka probabilitas adalah satu. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai pecahan atau persentase. Sedang hukum bilangan besar berbunyi “ makin besar jumlah hal yang diselidiki, makin dekat hasilnya kepada probabilitas dasar atau probabilitas murni (A. Hasyimi Ali, 1993. 171).

Pada dasarnya, pihak perusahaan asuransi tidak akan mampu memberikan ganti kerugian apabila hanya terdapat satu orang tertanggung. Dalam menanggung risiko sekala besar dapat dilakukan jika risiko yang dipertanggung itu disebarakan. Semakin luas penyebaran, semakin mudah pihak asuransi untuk mengatasi risiko, karena kemungkinan kecil setiap risiko yang ditanggulangi terjadi secara bersama. Oleh karena itu dalam asuransi dapat dikatakan sebagai kontrak kolektif antara penanggung dengan sekelompok tertanggung, bukan kontrak individual.

A. 2. Pendapat Ulama terhadap Asuransi

Permasalahan asuransi yang berjalan dewasa ini termasuk dalam wilayah ijtihadiyah, artinya suatu hal yang masih perlu dikaji hukum syari'ahnya, berhubung dalam nash Al-Qur'an dan Hadist tidak terdapat penjelasan secara eksplisit. Metode ijtihad yang lazim digunakan dalam mencari dan menetapkan hukum terhadap masalah baru, yaitu :

1. Public good (masalah mursalah atau istishlah)
2. Analogical reasoning (qiyas)

Lebih lanjut M. Ali Hasan (1996, 60) mengklasifikasikan pendapat ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa.

Pendapat ini dikemukakan Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili (mufti Yordaniah), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil Al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi.
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- c. Asuransi mengandung riba / rente.
- d. Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bila melanjutkan pembayaran, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek riba.
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, dan halnya dengan mendahului takdir Allah.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah (1987, j 13, 186) lebih menekankan pada hukum mudharabah, syirkah maupun qiradh, syarat pokok dalam mudharabah adalah pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang sebesar modalnya, dengan hasil kerja pelaksana. Apabila usaha yang dilakukan tidak untung dan tidak rugi, maka modal wajib diserahkan kepada pemilik modal sedang pelaksana tidak mendapat apa-apa. Sedang apabila usaha tersebut dalam keadaan rugi, maka kerugian dipikul oleh pemilik modal, pelaksana juga tidak mendapat apa-apa. Dalam prakteknya asuransi yang selama ini beroperasi adalah asuransi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Sedang Yusuf Qardhawi (1990, 378) tidak setuju dengan prinsip dan cara asuransi konvensional tetapi memberikan alternatif sebuah asuransi yang sesuai dengan hukum Islam, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, adalah :

1. Setiap anggota yang menyetorkan uangnya, menurut jumlah yang telah ditetapkan harus disertai niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu disisihkan guna membantu orang yang sangat memerlukan.
2. Jika dana itu akan diputar, maka harus dijalankan menurut aturan hukum Islam.
3. Tidak dibenarkan seseorang jika menyetorkan sejumlah dana dengan tujuan agar mendapatkan imbalan yang berlipat apabila terkena suatu musibah. Tetapi dia akan mendapatkan sejumlah dana dari dana yang terkumpul sebagai ganti atas kerugiannya.
4. Sumbangan (tabarru') tidak dapat ditarik kembali, karena hal ini sama dengan hibah (pemberian). Jika terjadi suatu peristiwa risiko, maka harus di selesaikan menurut syari'at.

Yusuf Qardhawi (1990, 380) lebih lanjut memberikan format praktis dalam menghadapi risiko yaitu dengan bentuk baitul mal dan pengfungsian lembaga zakat. Menurutnya ada suatu jaminan dan cara-cara menyalurkan bantuan kepada seseorang yang sedang mendapat musibah.

2. Asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang.

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rahman Isa (pengarang kitab Al-Muamalah Al-Haditsah wa Ahkamuha).

Mereka beralasan :

- a. Tidak ada nash (Al-qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi dapat menaggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan membangun.
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil).
- f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah).

- g. Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun, seperti taspen (Masjfuk Zuhdi, 1992, 192).
3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan.

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar hukum Islam pada Universitas Cairo).

Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas menjelaskan haram atau tidak haramnya asuransi itu. Dan apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat maka konsekuennya kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan baru diperbolehkan mengalami asuransi apabila dalam keadaan darurat atau sangat menghajat.

(Sudjari Dahlan, 1 Nopember 1996)

A.3. Unsur-Unsur Asuransi yang Ditentang Islam

a. Unsur Gharar (ketidakpastian)

Unsur gharar atau ketidakpastian asuransi konvensional setidaknya dalam dua hal, yaitu menetapkan risiko dan penetapan premi. Dalam setiap kontrak asuransi, risiko merupakan unsur yang esensial. Para pihak yang terlibat tidak dapat memastikan batas-batas kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi tidak mengetahui kewajiban yang harus diberikan, karena tidak ada kepastian tentang bagaimana dan kapan bahaya yang dikhawatirkan akan terjadi. Demikian halnya tertanggung tidak mengetahui berapa besar ganti kerugian yang akan diterimanya, apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, bahkan ketidakpastian yang lain, apakah ia akan memperoleh premi kembali atau tidak (Prodjodikoro, 1994, 8).

Pendapat yang senada dikatakan Ali Hasan (1996, 64) bahwa kontrak dalam asuransi konvensional dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang tertanggung. Secara syari'at dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan

berapa yang diterima. Umpamanya saja sekiranya terjadi klaim, seperti asuransi yang diambil sepuluh tahun dan pembayaran premi Rp 1.500.000 per tahun, kemudian pada tahun ke 5 dia meninggal dunia, maka pertanggungan yang diberikan sebesar Rp 15.000.000. Hal ini berarti bahwa uang yang Rp 7.500.000 (pembayaran premi Rp 7.500.000 selama lima tahun) itu adalah gharar dan tidak jelas dari mana asalnya. Hal yang demikian dilihat dari ajaran Islam jelas merupakan perbuatan tercelah, dan diharamkan oleh Islam. Larangannya tertuang dalam Hadist yang disampaikan oleh Ali r.a:

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْخُرْرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَدْرِكَ

“ Dari Ali r.a. katanya : Rasulullah saw melarang jual beli orang yang terpaksa, jual beli gharar dan penjualan buah sampai masak”(Abu Dawud , j 3, 255).

Ketidakpastian yang kedua adalah dalam hal penetapan premi. Besar kecilnya premi tertanggung pada tingkat risiko. Semakin tinggi risiko yang dipertanggungkan, semakin besar pula

premi yang harus di bayarkan. Dalam menetapkan tingkat risiko inilah di perlukan perhitungan yang didasarkan pada teori peluang hukum bilangan besar. Teori ini akan meramalkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa serta kerugian yang akan terjadi. Ramalan yang dihasilkan tidak lebih dari kepastian yang sangat relatif, tergantung dari berbagai kondisi, termasuk tingkat pengamalan dan pengetahuan manusianya.

b. Unsur Maisir (perjudian)

Unsur Perjudian dalam asuransi sejalan dengan unsur ketidakpastian. Pertukaran yang tidak seimbang antara premi dengan uang ganti rugi terjadi jelas dalam asuransi. Jika seseorang tertanggung mengalami risiko yang dipertanggungkan, maka nilai klaim yang akan diterima jauh lebih besar dari pada premi yang telah dibayarkan, disini tertanggung dianggap menang. Sebaliknya jika risiko tidak terjadi, maka tertanggung dianggap kalah karena preminya tidak kembali. Karena ini umumnya berlaku pada asuransi kerugian. Sedangkan asuransi jiwa, biasanya premi dikembalikan pada akhir masa kontrak, apabila musibah yang dikhawatirkan tidak terjadi (Azhar Basyir, 1993, 150).

Di dalam pasal 1774 ayat 2 KUHPer (R. Subekti, 1990, 380) sendiri dijelaskan bahwa asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang sejenis dengan perjudian dan perjanjian. Al-Qur'an secara tegas melarang segala macam bentuk perjudian dan mengundi nasib, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

“ Hai Orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khomer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan “.

(Al-Qur'an dan terjemahan, Dept. Agama RI, 1985, 176).

Al-Qur'an menggunakan istilah maisir, yang mengandung pengertian sebagai cara yang mudah untuk memperoleh sesuatu atau menerima keuntungan tanpa usaha. Maisir menunjuk kepada

semua bentuk atau cara memperoleh kekayaan dengan memanfaatkan peluang.

c. Unsur Riba

Praktek pembungaan uang yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dapat dikategorikan sebagai riba. Islam menganggap riba sebagai suatu lembaga yang merusak masyarakat dari berbagai aspek, baik secara ekonomi, sosial maupun moral. Dalam dunia asuransi bunga berperan meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam memenuhi pembayaran klaim. Ketentuan perundangan asuransi sendiri mengharuskan setiap perusahaan asuransi maupun reasuransi untuk menyetorkan sebagian modalnya dalam bentuk deposito berjangka. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Tetapi deposito tetap mengandung unsur bunga atau riba. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة .
واتقوا الله لعلكم تفلحون .

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan (Al Qur’an dan terjemahan, Dept. Agama RI 1985, 150).

Dalam ayat di atas dengan tegas larangan memakan riba. Kata berlipat ganda dalam ayat tersebut, hanya menyatakan peristiwa (kejadian) yang pernah terjadi di masa jahiliah dan jangan dipahami mafhum mukhalafahnya, yaitu sekiranya tidak berlipat ganda, berarti tidak haram (diperbolehkan) (Drs. H. Karnaen Permataatmadja,MPA. H. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec, 1992, 7).

Menurut Fuad Fachruddin, bahwa rente yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya. Sebab, pembayarannya lebih dari uang yang dipinjamkannya. Sedang uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima untung, tanpa risiko apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya

dipungut, sedang rente itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung (M. Ali Hasan, 1996, 40).

Disamping itu dalam investasipun perusahaan asuransi sulit menghindari dari bunga. Investasi berbentuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan surat berharga pasar uang dianggap lebih aman untuk menjamin kepentingan pemegang polis karena tidak mengandung risiko.

Dalam asuransi jiwa unsur bunga lebih terlihat jelas. Premi peserta merupakan tabungan, jika terjadi klaim maka santunan diberikan berikut bunganya. Begitu pula apabila tidak terjadi musibah hingga masa kontrak habis, maka tertanggung menerima preminya disertai bunganya (Markum Sumitro, 1996, 178).

B. Sistem Asuransi Takaful

B. 1. Berasuransi Menurut Sistem Takaful

Dalam asuransi atau istilahnya manfaat takaful merupakan usaha maksimal untuk menjaga kalau-kalau terjadi musibah walaupun manfaat yang diterima tidak sebanyak kerugian yang di derita. Berasuransi bukan berarti menghilangkan tawakal kepada Allah, sebab tawakal terjadi sesudah berfikir dengan baik, bekerja dengan penuh minat dan cermat, segala sesuatu ditentukan Allah SWT, dalam surat At-Taghabun ayat 11 :

ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله

“ Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah “ (Al-Qur’an dan terjemahan, 1983, 941).

Pada dasarnya Islam mengakui kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan qodho dan qodhar dari Allah SWT. Hal ini tidak dapat ditolak hanya saja kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk berusaha. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِحَدِّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan “ (Al-Qur'an dan terjemahan, 1983, 919).

Jadi kita justru diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi takdir, baik selagi di dunia apabila di akhirat kelak. Mempersiapkan diri bukan berarti mau melawan takdir, tetapi sebagai suatu ikhtiar, yang memang diperintahkan oleh Allah SWT bagi para hambanya (A. Somantri, 29 Oktober 1996).

Dengan demikian, takaful seperti dikutip Dr. Juhaya S. Praja, dilihat dari kaca mata muamalah syariah maupun pengertian “saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan

lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya”. Saling pikul memikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan masing-masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru’) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Pengertian seperti ini makin terasa nilainya jika memperlihatkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dalam mengamalkan ayat diatas, sudah barang tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful, yakni orang-orang yang saling mengikatkan dirinya untuk saling menjamin risiko yang diderita masing-masing, melainkan diperlukan pihak ketiga, yang dimaksud disini adalah lembaga atau badan hukum yang menjamin dan terjamin takaful dari unsur yang dilarang oleh syari’ah seperti gharar, maisir, dan riba (Buletin dakwah, Mei 1995).

B. 2. Konsep Asuransi Takaful

Kalangan ulama sepakat dengan adanya bentuk asuransi yang menghilangkan sifat-sifat gharar, judi, dan riba maupun berbagai hal yang merugikan, maka Islam akan menerimanya dengan baik.

Bentuk akad tabaduli (pertukaran) dalam asuransi konvensional dirubah dengan akad takafuli (saling tolong-menolong) dan saling menjamin. Dalam konsep ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain. Sehingga kalau peserta A meninggal dunia, maka peserta X, Y, Z yang membantunya, demikian sebaliknya. Dalam hal ketidak pastian sumber dana pembayaran klaim dapat dicegah dengan membagi pembayaran premi menjadi dua, yaitu dengan rekening pemegang polis dan rekening khusus tabarru' (derma). Rekening yang kedua inilah yang sejak awal diniatkan untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah.

Unsur maisirpun dapat dihilangkan dengan cara menghapus unsur untung-untungan dalam asuransi, jika dalam sistem konvensional seseorang pemegang polis yang membatalkan kontrak sebelum masa perjanjian, maka dia tidak menerima kembali uang yang telah dibayar pada tahun pertama dan dia bisa menerima uangnya kembali (biasnya 2-3 tahun) dan jumlahnya kurang lebih 20 % dan uang lainnya hangus. Dan untuk maisir lainnya adalah sekiranya kematian itu tepat, dan menentukan jumlah polis juga tepat, maka perusahaan akan untung. Tetapi jika perusahaan salah dalam perhitungan, maka perusahaan akan rugi. Namun dalam

asuransi takaful perjanjian bermula dari awal akad, dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash semua uangnya yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja (biasanya kurang dari 5 %) yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk shadaqah.

Begitu pula halnya dengan unsur riba dapat dicari alternatif investasi yang terhindar dari praktek riba. Sedangkan masalah riba (rente) diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengharamkannya, ada yang membolehkannya dan ada pula yang mengatakan syubhat. Jalan yang ditempuh asuransi takaful adalah cara mudharabah (bagi hasil). Dengan demikian tidak ada riba (rente) dalam asuransi takaful (Syafi'i Antonio, 1994, 1 - 3).

Istilah asuransi takaful berasal dari bahasa arab yaitu kafala-yakfulu yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Dalam istilah takaful terdapat pengertian filosofis yang secara pasti membedakannya dengan usaha asuransi lain yang ada sekarang ini (Rapat Kerja PT. Asuransi Takaful Keluarga, 1995, 1).

Secara umum, asuransi takaful dibangun berdasarkan atas dua konsep utama, yaitu :

1. Takaful (saling menanggung) diantara para pesertanya, yang didalamnya ditegakkan filosofis diantaranya sebagai berikut :

- a. Saling bertanggung jawab. Banyak hadist Nabi yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam rasa kasih sayang satu sama lain ibarat satu badan, yang apabila salah satu anggota badannya terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan.

Islam mengajarkan agar manusia mensucikan jiwa dengan mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. Rezeki dari Allah berupa harta benda hendaklah disyukuri, tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Rasa tanggungjawab warga masyarakat terhadap warga yang lain merupakan faktor yang mempererat rasa kesatuan dan persaudaraan, serta mengukuhkan masyarakat bersangkutan.

- b. Saling bekerja sama atau bantu membantu. Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa. Anugerah harta yang berasal dari Allah, hendaklah digunakan untuk meringankan beban penderitaan atau memenuhi kebutuhan keluarga, anak yatim, fakir miskin, musafir yang memerlukan bantuan, para peminta karena terpaksa dan untuk menghapus perbudakan. Hadist Nabi juga mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hamba-Nya selagi ia suka menolong saudaranya.
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia. Allah telah menyediakan bahan makanan untuk menghindari bahaya kelaparan dan memberikan keamanan untuk menanggulangi bahaya ketakutan. Hadist Nabi juga mengajarkan bahwa belum beriman orang yang tidur nyenyak dengan perut kenyang,

sementara tetangganya menderita kelaparan. Orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan.

Ketiga konsep itu, dasarnya adalah ibadah, yang wujudnya berupa tabarru'.

2. Mudharabah (bagi hasil) dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana angsuran para peserta. Sedangkan perusahaan takaful menerima amanat dari peserta untuk melaksanakan kesepakatan saling menanggung atas risiko yang diderita oleh sebagian peserta (H. Badruzzaman Busyairi, 1995, 4).